



Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Agus Suryanto¹ Bahrul Ma'ani² Ruslan Abdul Gani³ Abdul Halim⁴

Magister Hukum Pidana Islam, Program Pasca Sarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia¹

Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia^{2,3}

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia⁴

Email: bahrulma'ani@gmail.com² ruslanabdulgani616@gmail.com³
abdulhalim@uinjambi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis-normatif dengan data berupa Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama' dan regulasi yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek masalah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Hukum Islam, Narkotika, Kesehatan,

Abstract

This research aims to look at the views of Islamic law on the use of narcotics in health services based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research adopts a type of juridical-normative research with data in the form of the Al-Qur'an, Hadith, opinions of ulama' and applicable regulations. The results of this study indicate that the use of medical marijuana, when used correctly and according to recommended doses, is not a problem and can be considered. However, if it is misused for personal satisfaction, it can be considered haram. The pros and cons of using marijuana as medicine, when considered from the perspective of Islamic law, emphasizes the emergency of the situation. When marijuana use is urgent, it can be accepted according to Islamic rules. However, when misused, this will be detrimental and endanger yourself and others.

Keywords: Islamic Law, Narcotics, Health



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penggunaan obat-obatan (narkotika) dipakai beberapa kalangan di penjuru dunia dengan terbatas. Bagaimanapun, saat ini obat penenang telah menyebar dalam kisaran yang tak terhindarkan. Di masa sekarang kehadiran narkotika sudah berubah menjadi masalah untuk banyak individu dan golongan di banyak daerah. Narkotika yang dapat memusnahkan kepribadian, membahayakan jiwa dan raga, bahkan dapat merusak masa depan peradaban.¹ Peradaban dan aktivitas manusia tersebut selalu mengalami perubahan setiap masanya, banyak hal yang menjadi faktor perubahan tersebut salah satunya adalah perkembangan

¹ M. Areif Haqim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2005), 8.



teknologi. Perkembangan teknologi yang inovatif juga berdampak pada adanya perubahan besar dalam dunia medis yang menghasilkan beragam kreasi baru, khususnya pada sektor bantuan medis, yaitu dalam segi penemuan ragam obat dan ragam teknik pengobatan yang baru. Dunia pengobatan menunjukkan bahwa di antara hal-hal yang diharamkan dalam Islam ternyata sangat ampuh dalam meredakan infeksi, terutama narkotika. Hal ini memang telah termaktub pada pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika sangat berharga untuk medis, terutama dalam pengobatan, namun jika disalahgunakan tidak tepat dalam indikasi suatu medis maka pengobatan dapat membahayakan orang-orang yang menggunakan layanan tersebut. Agar pemanfaatannya dapat dilakukan dengan baik, maka perlu ada pengaturan berupa kebijakan yang merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa pengembangan penyediaan jasa medis untuk pengembangan kesehatan yang utuh yaitu dalam suatu bagian penting dari kemajuan masyarakat yang dapat mewujudkan kesadaran, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan. Narkotika berperan penting dalam perawatan medis. Narkotika juga dapat digunakan untuk penelitian, peningkatan, pendidikan.³ Penggolongan suatu narkotika yang dirujuk dalam peraturan diatas memiliki beberapa ragam, salah satunya adalah ganja yang acap kali digunakan oleh masyarakat karena memiliki kandungan tertentu yang apabila dibakar dapat menghasilkan asap yang merespon otak untuk memproduksi hormon kebahagiaan. Hal tersebut membuat ganja memiliki nilai komoditas yang diperjualbelikan. Hal tersebut juga mendasari alasan Shen Nung sebagai Master pengobatan Tiongkok untuk menjadikan ganja sebagai obat pemulihan terutama dalam hal kelelahan dan pegal linu. Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁴

Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja paling banyak digunakan di Indonesia, karena tanaman ganja tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Dan lagi banyak sebageian masyarakat yang pernah menggunakan dan merasakan khasiat dari tanaman ganja, seperti untuk melepas lelah dengan cara menghisap untuk mendapatkan ketenangan serta merasa lebih rileks dalam melepas lelah. Atau remaja dari kalangan menengah ke bawah yang tidak bisa bersenang-senang seperti remaja dari kalangan menengah ke atas, sehingga ia hanya dapat berkumpul bersama dengan teman-temannya dengan tempat yang sederhana lalu membeli sepaket kecil ganja untuk dapat bersenang-senang dengan teman-temannya. Serta beberapa kasus penggunaan ganja sebagai obat seperti kasus Fidelis yang memberi ekstrak ganja untuk istrinya yang menderita sakit langka sumsum tulang bebang (*Silingomyelia*). Sanksi bagi Pengguna Ganja Narkotika Golongan 1 itu ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 127 ayat 1 menyatakan; Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁵ Sedangkan dalam Pasal 111 ayat 1 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika. Golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana paling singkat 4 tahun atau paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00 dan paling banyak Rp

² Pahrudin HM, Mustawa, A., Nugroho, R., & Halim, A. (2022). The Implementation of Pertisun as A Policy Innovation in Absorbing Public Aspirations in Merangin Regency. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 89–103. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.57>

³ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Satya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, [akarta: Kedokteran EGC, 2003], 83.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2017), 130.



8.000.000.000,00. Pasal 111 ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 112 ayat 1 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00. Pasal 112 ayat 2 memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Ayat 1 Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika Golongan 1 dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Pasal 113 Ayat 2 Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda 1/3 (sepertiga). Pasal 114 Ayat 1 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 dipidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00. Pasal 114 Ayat 2 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, mejadi Prantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum 1/3 (sepertiga). Dalam penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja, dimana dalam penggunaan sebagai obat seharusnya dapat diberikan terhadap masyarakat yang sakit. Mengingat dalam Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan tentang penggunaan tanaman ganja sebagai obat, karena tanaman ganja adalah tanaman obat herbal untuk berbagai macam penyakit, melihat sudah banyaknya penelitian tentang penggunaan ganja yang dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tetapi penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tidak dapat digunakan sebagai obat untuk masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 1 Narkotika Golongan 1 Dilarang Digunakan Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan.⁶ Larangan yang dibuat karena menganggap tanaman ganja tidak memiliki manfaat medis untuk menyembuhkan penyakit, serta anggapan tentang tanaman ganja yang dianggap berbahaya.

Aturan terkait Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 127 ayat 1, pasal 127 ayat 2, pasal 127 ayat 3, pasal 128 ayat 1, pasal 128 ayat 2, pasal 128 ayat 3, pasal 128 ayat 4, pasal 129, pasal 130 ayat 1, pasal 130 ayat 2, pasal 131, pasal 132 ayat 1, pasal 132 ayat 2, pasal 132 ayat 3, pasala 133 ayat 1, pasal 133 ayat 2, pasal 134 ayat 1, pasal 134 ayat 2, pasal 135, pasal 136, pasal 137, pasal 138, pasal 139, pasal 140 ayat 1, pasal 140 ayat 2, pasal 141, pasal 142, pasal 143, pasal 144 ayat 1, pasal 144 ayat 2, pasal 145, pasal 146 ayat 1, pasal 146 ayat 2, pasal 146 ayat 3, pasal 147, pasal 148.⁷ Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang, Alquran hanya menyebutkan istilah *khamar*.

⁶ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotikadan Psikotropika*, Harvarindo, 2012, h 34.

⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2017), 130.



Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditemukan statusnya, dapat diselesaikan melalui Metode *qiyas*.⁸ Tanaman ganja yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, karena memiliki pandangan yang berbeda terkait tanaman ganja sebagai obat baik dilihat dalam bentuknya maupun didalam kandungan zatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat *Al-Sayyid Sabiq*, "sesungguhnya ganja itu haram". Diberikan sanksi *had* terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan Sanksi *Had* terhadap peminum *khamar*. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan *khamar*, ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Disamping itu, ganja termasuk kategori *khamar* yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya".

Hal-hal kompleks dan urgen, Islam juga mengatur setiap aspek kehidupan hingga hal-hal terkecil yang tiap kali terabaikan. Oleh sebab itu, Cendekiawan Muslim mencoba merumuskan suatu disiplin ilmu yang memudahkan kita mengetahui sekian banyak hukum suatu permasalahan dengan langkah yang lebih praktis. Di bentuklah disiplin ilmu yang dikenal dengan nama *Qawaid Al-Fiqh* atau kaidah-kaidah *fiqh*. Salah satu cabang penerapannya dari kaidah tersebut, yaitu kaidah *Adh-Dharurat Tubihu Al-Mahzhurat* yang artinya "dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang diperbolehkan". Sedangkan sebagian ulama semisal As-suyuthi memasukkkan kaidah ini sebagai cabang dari kaidah "*Adh-harar Yuzalu*" yang berarti segala yang membahayakan itu harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah *Al-musyaqqah Tajilibu at-taisir*, karena kaidah *Adh-dharar Yuzalu* cakupannya lebih luas dan umum hingga meliputi segala macam seperti harta, jiwa, dan lain sebagainya.⁹ Sebagaimana Kaidah *Fiqh* pada umumnya, kaidah ini pun berlandaskan beberapa ayat dari Alquran. Diantaranya "Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan". Dan "Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".

Pemanfaatan narkotika di Indonesia telah dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan medis dan pengobatan.¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa memutuskan salah satu komponen bantuan pemerintah, yang harus diakuis sesuai dengan standar negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa obat-obatan yang digunakan untuk kesehatan adalah bahan tanaman, bahan alami, bahan mineral, atau bahan campuran yang telah digunakan selama berabad-abad untuk pengobatan dan juga dapat diterapkan oleh standar umum lokal.¹¹ Kasus ganja medis Fidelis Arie di tahun 2017 kembali terulang, kali ini menimpa Reynhardt Siahaan yang didakwa atas penggunaan ganja di Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Reynhardt mengalami gangguan saraf terjepit di tahun 2015. Di tahun 2018 penyakit tersebut kembali kambuh, kemudian dia menggunakan ganja untuk meredakan rasa sakitnya. Kini Reynhardt harus menghadapi proses hukum. Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Fidelis Arie di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, pada tahun 2017 silam. Fidelis harus diadili karena melakukan pengobatan dengan menggunakan ganja kepada isterinya, Yeni Riawati yang memiliki penyakit syringomyelia. Sebelumnya Fidelis sudah berusaha mencari metode pengobatan terhadap istrinya tersebut melalui cara konvensional dan alternatif. Fidelis kemudian ditangkap dan divonis penjara oleh PN Sanggau.

⁸ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2015), 172.

⁹ Roni Nuryusmansyah, *Dalam Kondisi Darurat Hal Yang Terlarang Diboolehkan*, Muslim.or.id, 26 Des, 2013, 1.

¹⁰ M. Areif Haqim, *Bahaya Narkotika Alkohol: Cara Islam Mencegah*, 45.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.



Selama Fidelis menjalani proses hukum kondisi Yeni terus merosot hingga akhirnya meninggal dunia.¹² Adanya kenyataan medis yang semakin maju pada zamannya, pada akhirnya, umat Islam dihadapkan pada situasi dan masalah yang sangat serius ketika mengelola pelajaran agama mereka dan realitas medis yang terkait dengan kemajuan suatu teknologi, seringkali umat Islam memakai ajaran Islam bahwa apapun yang dapat menyebabkan terganggu atau rusaknya otak dan merugikan manusia, itu adalah haram oleh agama. Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits yang termasuk didalamnya adalah Hukum Islam juga menentang penggunaan alkohol (*khamr*) karena hal itu dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk. Sifat memabukkan dalam alkohol tersebut juga serupa dengan kandungan yang terdapat pada narkoba. Namun, penggunaan alkohol kemudian mengalami perubahan dan pergeseran dalam dunia medis yang dapat dijadikan sebagai obat penenang. Hal tersebut membuat adanya gesekan antara ajaran Islam dengan penggunaan alkohol ataupun *khamr*. Mengenai orang yang mengatakan bahwa masalah ganja tidak memiliki pengaturan yang sah dalam hukum Islam, dalam pandangan Yousuf Qardhawi hal itu hanya disebabkan oleh ketidaktahuan dan kejahiliahan orang tersebut. Karena berdasarkan Al-Qur'an dan hadist memiliki istilah *aam* (umum) untuk menjelaskan prinsip-prinsip umum dan pengaturan yang mendunia, yang meliputi setiap substansinya.¹³ Fungsi dari istilah tersebut adalah untuk dapat merujuk semuanya secara eksplisit, karena minuman keras memiliki *illat* yang setara, yaitu keduanya dapat membunuh pikiran dan dapat membahayakan tubuh. sebenarnya narkoba memiliki efek yang sangat dahsyat daripada minuman keras.

Alkohol (*khamr*) yang dapat membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk seperti halnya pada penggunaan narkoba, psikotropika dan lain-lain merupakan dosa besar menurut ajaran Islam, walaupun dalam beberapa aspek masih terdapat kemanfaatan untuk penggunaannya namun tetap saja kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih berisiko.¹⁴ Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 219. Firman Allah ini menjelaskan tentang kemudharatan dari *khamr* namun masih belum ada larangan untuk penggunaannya. Perintah untuk mengharamkan *khamr* tertulis dalam Q.S al-Ma'idah ayat 90. Darurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat mendesak atau teramat dibutuhkan, sedangkan yang dimaksud darurat dalam Kaidah ini adalah seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau hampur binasa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini beranggapan bahwa ganja adalah tanaman yang berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam kehidupan penuh dosa, penyakit, dan kecanduan. Ganja juga dikenal secara negatif oleh masyarakat banyak sebagai tanaman yang mendekatkan kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya, hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat. Padahal saat ini sudah banyak penelitian-penelitian di Negara-Negara lain tentang tanaman ganja yang ternyata memberikan informasi yang berlawanan dengan informasi yang sudah ada sejak dahulu. Dan lagi banyaknya kasus tentang penggunaan ganja sebagai obat didalam masyarakat Indonesia yang menjadi permasalahan baru ketika ternyata tanaman ganja dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang lebih menitikberatkan pada pengkajian kebijakan dan peraturan terkait perundang-undangan dan merupakan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan fokus kajian terkait pemakaian narkoba dalam dunia medis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sumber data primer adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Al-Quran dan hadits yang membahas terkait narkoba

¹² Koalisi Masyarakat Advokasi Penggunaan Narkoba untuk Kesehatan, (ICJR: Institut For Criminal Justice Reform), tanggal 22 Juni 2020.

¹³ Yousuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh Drs. As'adh, (Jakarta: Gemma Press, 1996), 887.

¹⁴ Abdul Rohman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1993), 49.

¹⁵ Tim Lgn, *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2016), 120



dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan data sekunder adalah buku, artikel dan data-data dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam sesungguhnya adalah hanya bagian dari Syariah Islamiyah sebagai suatu ajaran agama. hukum Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari Allah SWT (al-Qur'an) dan Nabi Muhammad Saw (al-Hadits) untuk mengatur kejahatan manusia ditengah-tengah masyarakat. Istilah hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh *Jinayah*. Fiqh *Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits. Menurut Muhammad Nurul Irfan, bahwa: "Fikih *jinayah* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari nas-nas keagamaan baik al-Qur'an maupun hadits tentang kriminalitas itu berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan, baik tindakan kriminalitas ini menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariah yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar panca jiwa syariah tersebut". Kemudian Ahmad Hanafi, juga menjelaskan, bahwa hukum pidana Islam ialah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Hukum pidana Islam atau fikih *jinayah* merupakan bagian dari syariat Islam berlaku semenjak diutusnya Rasulullah Saw. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu dirangkap oleh rasulullah sendiri dan diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan bawa hukum pidana Islam merupakan hukum publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri*. Hal ini disebutkan di dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 48 yang artinya: "Dan kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu membawa hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada apa yang telah kamu perselisihkan itu".¹⁶

Menurut ayat di atas, bahwa adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yakni, al-Qur'an. Kewajiban itu ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukum Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh perorangan (individu), akan tetapi diatur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* sebagai wakil dari seluruh rakyat. Kewajiban *ulil amri* dalam melaksanakan hukum pidana Islam ini, juga dapat dilihat dalam hampir setiap ayat yang berkenaan dengan sanksi pidana. Setiap ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang sanksi pidana, seperti sanksi pidana pencurian (Surah Al-Maidah (5):38), zina (Surah an-Nur (24):2), dan lain-lainnya, selalu disampaikan dalam bentuk amar dan jamak. Ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan ditujukan kepada individu atau perorangan, namun ditujukan kepada pemerintah (*ulil amri*) selaku wakil dari seluruh masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

¹⁶ Q.S. Al-Maidah/ 5: 48.



Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sehingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah akronim dari pada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya.¹⁷ Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketergantungan didalam zat narkotika tersebut. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini di gunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa menyebutkankan istilah yang tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya.

Penggunaan istilah narkoba di Indonesia sangat bervariasi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Kesehatan masyarakat yaitu Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat bahwa NAPZA yang merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi istilah napza, narkotika, psikotropika, madat dan obat terlarang di sebut sebagai “zat” atau *substances* yang dapat menimbulkan ketergantungan karena mengandung zat adiktif yang mengubah aktivitas otak dan zat psikoaktif yang membahayakan tubuh.¹⁸ Pelayanan kesehatan merupakan langkah-langkah dan usaha baik secara individu ataupun dengan golongan tertentu dalam sebuah asosiasi dengan maksud menjaga dan mengembangkan lebih lanjut kesehatan, menghindari dan memperbaiki infeksi dan membangun kembali kekuatan orang, keluarga, perkumpulan atau masyarakat. Pemanfaatan narkotika di Indonesia telah dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan medis dan pengobatan.¹⁹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa memutuskan salah satu komponen bantuan pemerintah, yang harus diakuisesuai dengan standar negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa obat-obatan yang digunakan untuk kesehatan adalah bahan tanaman, bahan alami, bahan mineral, atau bahan campuran yang telah digunakan selama berabad-abad untuk pengobatan dan juga dapat diterapkan oleh standar umum lokal.²⁰

Kasus ganja medis Fidelis Arie di tahun 2017 kembali terulang, kali ini menimpa Reynhardt Siahaan yang didakwa atas penggunaan ganja di Pengadilan Negeri (PN) Kupang, Reynhardt mengalami gangguan saraf terjepit di tahun 2015. Di tahun 2018 penyakit tersebut kembali kambuh, kemudian dia menggunakan ganja untuk meredakan rasa sakitnya. Kini Reynhardt harus menghadapi proses hukum. Kasus ini mengingatkan kita pada kasus Fidelis Arie di Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, pada tahun 2017 silam. Fidelis harus diadili karena melakukan pengobatan dengan menggunakan ganja kepada isterinya, Yeni Riawati yang memiliki penyakit syringomyelia. Sebelumnya Fidelis sudah berusaha mencari metode pengobatan terhadap istrinya tersebut melalui cara konvensional dan alternatif. Fidelis kemudian ditangkap dan divonis penjara oleh PN Sanggau. Selama Fidelis menjalani proses hukum kondisi Yeni terus merosot hingga akhirnya meninggal dunia.²¹ Adanya kenyataan medis yang semakin maju pada zamannya, pada akhirnya, umat Islam dihadapkan pada situasi dan masalah yang sangat serius ketikamengelola pelajaran agama mereka dan realitas medis yang terkait dengan kemajuan suatu teknologi, seringkali umat Islam memakai ajaran Islam

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 247.

¹⁸ Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan*, 144.

¹⁹ M. Areif Haqim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah*, 45.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

²¹ Koalisi Masyarakat Advokasi Penggunaan Narkotika untuk Kesehatan, (ICJR: Institut For Criminal Justice Reform), tanggal 22 Juni 2020.



bahwa apapun yang dapat menyebabkan terganggu atau rusaknya otak dan merugikan manusia, itu adalah haram oleh agama. Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits yang termasuk didalamnya adalah Hukum Islam juga menentang penggunaan alkohol (*khamr*) karena hal itu dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk. Sifat memabukkan dalam alkohol tersebut juga serupa dengan kandungan yang terdapat pada narkotika. Namun, penggunaan alkohol kemudian mengalami perubahan dan pergeseran dalam dunia medis yang dapat dijadikan sebagai obat penenang. Hal tersebut membuat adanya gesekan antara ajaran Islam dengan penggunaan alkohol ataupun *khamr*.

Mengenai orang yang mengatakan bahwa masalah ganja tidak memiliki pengaturan yang sah dalam hukum Islam, dalam pandangan Yousuf Qardhawi hal itu hanya disebabkan oleh ketidaktahuan dan kejahiliahan orang tersebut. Karena berdasarkan Al-Qur'an dan hadist memiliki istilah *aam* (umum) untuk menjelaskan prinsip-prinsip umum dan pengaturan yang mendunia, yang meliputi setiap substansinya.²² Fungsi dari istilah tersebut adalah untuk dapat merujuk semuanya secara eksplisit, karena minuman keras memiliki *illat* yang setara, yaitu keduanya dapat membunuh pikiran dan dapat membahayakan tubuh. sebenarnya narkotika memiliki efek yang sangat dahsyat daripada minuman keras. Alkohol (*khamr*) yang dapat membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk seperti halnya pada penggunaan narkotika, psikotropika dan lain-lain merupakan dosa besar menurut ajaran Islam, walaupun dalam beberapa aspek masih terdapat kemanfaatan untuk penggunaannya namun tetap saja kemudharatan yang ditimbulkan jauh lebih berisiko.²³ Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 219 yaitu: Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Diantara kedua hal tersebut memiliki dosa yang besardan juga beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu tentang perihal yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir⁷

Firman Allah diatas menjelaskan tentang kemudharatan dari *khamr* namunmasih belum ada larangan untuk penggunaannya. Perintah untuk mengharamkan *khamr* tertulis dalam Q.S al-Ma'idah ayat 90 yaitu: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Darurat secara bahasa bermakna keperluan yang sangat mendesak atau teramat dibutuhkan, sedangkan yang dimaksud darurat dalam Kaidah ini adalah seseorang apabila tidak melakukan hal tersebut maka ia akan binasa atau hampur binasa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini beranggapan bahwa ganja adalah tanaman yang berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam kehidupan penuh dosa, penyakit, dan kecanduan. Ganja juga dikenal secara negatif oleh masyarakat banyak sebagai tanaman yang mendekatkan kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya, hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat. Padahal saat ini sudah banyak penelitian-penelitian di Negara-Negara lain tentang tanaman ganja yang ternyata memberikan informasi yang berlawanan dengan informasi yang sudah ada sejak dahulu. Dan lagi banyaknya kasus tentang penggunaan ganja sebagai obat didalam masyarakat Indonesia yang menjadi permasalahan baru ketika ternyata tanaman ganja dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.²⁴

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad diungkapkan bahwa Allah tidak menjadikan obat untuk manusia di dalam hal-hal yang diharamkan. Dalam kitab Al-Majmu' juz 8, halaman: 53,

²² Yousuf Qardhawi, *Fatwa-Fawta Kontemporer, diterjemahkan oleh Drs. As'adh*, (Jakarta:Gemma Press, 1996), 887.

²³ Abdul Rohman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1993), 49.

²⁴ Tim Lgn, *Hikayah Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2016), 120



hadits tersebut dimaknai bahwa jika tidak ada keperluan memanfaatkan barang haram untuk obat, misalnya karena ada benda lain yang suci dan berfungsi sama, maka barang haram tersebut tidak boleh digunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum ganja serupa dengan hukum mengonsumsi khamr (minuman keras), karena keduanya dapat menimbulkan efek yang mirip jika dikonsumsi. Perlu dicatat bahwa dalam ilmu kefarmasian, kandungan yang terdapat dalam ganja dan minuman keras alkohol memiliki perbedaan yang jelas. Di sisi lain, beberapa ulama fiqh sepakat bahwa hukuman bagi pengguna narkoba adalah wajib, dan hukuman ini berupa deraan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Mazhab Hanafi dan Maliki (mengatakan 80 kali pukulan), Imam Syafi'i (40 kali pukulan), dan Imam Ahmad (mengikuti Imam Hanafi dan Imam Maliki), yang mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat tersebut menyatakan "80 kali pukulan," sementara yang lainnya "40 kali pukulan". Hukuman ini dipegang oleh beberapa ulama berdasarkan pada ijma (kesepakatan) sahabat, dengan contoh Ketika Umar bin Khattab melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman bagi peminum khamar. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah dihadapkan pada seorang yang meminum khamar, dan orang tersebut dipukul sebanyak 40 kali.

Pandangan ulama yang sepakat bahwa tanaman ganja dapat digunakan sebagai obat merujuk pada pendapat kelompok Mazhab Syafii. Dalam Mazhab Syafii, terdapat dua pendapat yang memperbolehkan penggunaan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak ada obat lain yang dapat ditemukan. Pendapat ini membolehkan konsumsi narkotika dalam keadaan darurat atau kondisi tertentu, meskipun nantinya dapat menimbulkan efek memabukkan. Kenyataannya, pandangan ini mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk ganja, karena tanaman ganja tidak menyebabkan dampak memabukkan secara signifikan. Oleh karena itu, meskipun ada kesepakatan dalam Mazhab Syafii tentang penggunaan narkotika dalam pengobatan, pendekatan ini mungkin perlu diterapkan dengan hati-hati untuk kasus ganja, yang cenderung tidak menghasilkan efek memabukkan sebagaimana narkotika pada umumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ganja masih terdaftar dalam kategori narkotika golongan satu. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak legalisasi, namun secara tersirat memberikan peluang untuk riset dan penelitian sebagai upaya menuju legalisasi di masa depan. Urgensi legalisasi ganja di Indonesia dalam bidang kesehatan mencakup pengobatan untuk berbagai penyakit seperti glaukoma, masalah paru-paru, epilepsi, insomnia, stres, depresi, kanker, nyeri kronis, gangguan jiwa, Alzheimer, kulit, dan diabetes. Penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Namun, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek masalah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrochman. *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Melthon Putera, 1992.
- Adam, Sumarlin. "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo Vol 1 No.1* (Mei 2015): 6.
- Al-Barnashy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali, 1989.



- Arifien, Miftachul dan Ach. Faishol Haq. *Usl Fikih: Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Barana, Michael. *Tindak Pidana Khusus*. Manado: Unsrat Press, 2015. Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Sethia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Haqym, Arief. *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqih Jinayat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mandagi, Jeanne dan M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara, 1999.
- Masruhi, Sudiro. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2000. Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muchlis, Ahcmad Mawardhi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Muktasari, 1997.
- Muhammad Aenur Rosyid, *Hukum Pidana*, (Jember: UIN Khas, 2020).
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Ochtorina, Susanti Dyah. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kotemporer*. Jakarta: Gema Press, 1995.
- Pahrudin HM, Mustawa, A., Nugroho, R., & Halim, A. (2022). The Implementation of Pertisun as A Policy Innovation in Absorbing Public Aspirations in Merangin Regency. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 89–103. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.57>
- Rahman Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Sofyan, Andi dan Nur Aziza. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016. Sujono, A.R dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang*
- Sudanto, Anton. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *Jurnal Adil Hukum Vol. 7, No. 1* (Maret 2012): 151-154.
- Sulomo, Rachmad. *Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba*. Jakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Suwandi. "Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qisth, Vol.1 No. 2* (Mei: 2005): 2-5.
- Usman, Mukhlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997.
- Widhio, Arnomo Yudhi. *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yafie, Alie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2012.